

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jenis Produk	: Safe Deposit Box
Nama Produk	: Safe Deposit Box BRI	Deskripsi produk	: Kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api.
Mata Uang	: -		

FITUR UTAMA

1. SDB BRI diperkenankan disewa secara Bersama (*joint account*) baik untuk SDB BRI dengan korelasi “dan” atau korelasi “atau” dengan jumlah kepemilikan maksimal 2 (dua) orang/entitas.
2. Kotak penyimpanan dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan.
3. Terdapat dua kunci SDB BRI yaitu kunci penyewa (*customer key*) dan kunci utama (*master key*).

BIAYA

Biaya Sewa SDB BRI

Tipe Box	Ukuran	Biaya Sewa (Rp)	PPN (Rp)	Total Harga Sewa (Rp)
A	3 X 5 X 24	200.000	22.000	222.000
B	3 X 10 X 24	500.000	55.000	555.000
C	5 x 10 x 24	650.000	71.500	721.500
D	10 x 10 x 24	950.000	104.500	1.054.500
E	15 x 10 x 24	1.200.000	132.000	1.332.000

Program BRI Prioritas & BRI Private

Tipe Box	Ukuran	Biaya Sewa (Rp)	PPN (Rp)	Total Harga Sewa (Rp)
A	3 X 5 X 24	100.000,00	11.000,00	111.000,00
B	3 X 10 X 24	250.000,00	27.500,00	277.500,00
C	5 x 10 x 24	325.000,00	35.750,00	360.750,00
D	10 x 10 x 24	475.000,00	52.250,00	527.250,00
E	15 x 10 x 24	600.000,00	66.000,00	666.000,00

Program BRI Prioritas & BRI Private

Segmentasi Nasabah	Ketentuan
Private	Tiga box <i>free</i> , box selanjutnya <i>discount</i> 50% untuk semua tipe
Prioritas	Satu box <i>free</i> , box selanjutnya <i>discount</i> 50% untuk semua tipe

Dengan adanya penerapan tarif SDB BRI terbaru khusus Nasabah Prima, maka untuk Nasabah Eksisting BRI Private dan BRI Prioritas terdapat perlakuan sebagai berikut :

- a. Penyewa eksisting SDB BRI dengan kategori Nasabah BRI Private akan mendapatkan kuota *free* 3 (tiga) box dengan tipe tertinggi dan untuk box selanjutnya akan dikenakan tarif 50% untuk semua tipe box.
- b. Penyewa eksisting SDB BRI dengan kategori Nasabah Prioritas akan mendapatkan kuota 1 (satu) box dengan tipe tertinggi dan untuk box selanjutnya akan dikenakan tarif 50% untuk semua tipe box.
- c. Kuota SDB BRI dengan tarif *free* tersebut berlaku untuk 1 (satu) CIF dan semua SDB BRI yang disewa oleh Nasabah BRI Private & BRI Prioritas di seluruh UKO BRI. Sebagai Contoh: "Nasabah BRI Private telah memiliki Total 2 (dua) SDB di 2 (dua) UKO yang berbeda dan membuka baru lagi di UKO lainnya, sehingga semua kuota Nasabah tersebut telah terpakai sepenuhnya."
- d. Tarif tersebut berlaku TMT. 23 Februari 2026.

Satu Bank Untuk Semua



Sabrina 0812 1214 017 | www.bri.co.id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

MANFAAT	RISIKO
Harga sewa kompetitif.	Jika penyewa kehilangan salah satu atau kedua kunci penyewa, segala kerugian dan biaya yang timbul akibat kehilangan kunci akan menjadi beban penyewa dan diambil dari uang jaminan penyewa.
SDB BRI diperkenankan disewa secara Bersama (<i>joint account</i>) dengan jumlah kepemilikan maksimal 2 (dua) orang.	Terdapat denda untuk keterlambatan pembayaran sewa.
Tingkat keamanan tinggi (Akses SDB BRI terdiri dari dua buah pengamanan (<i>private key</i> dan <i>master key</i>) yang harus dibuka aksesnya bersama oleh penyewa dan pihak BRI).	Jika penyewa menghendaki untuk berhenti sebelum jatuh tempo masa sewa SDB BRI atau merubah tipe box SDB BRI menjadi lebih murah, maka sisa uang sewa tidak dikembalikan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

- Penyewa dapat menggunakan SDB BRI untuk menyimpan barang simpanan berupa perhiasan, surat berharga, dan dokumen penting lainnya.
- Penyewa dilarang menyimpan barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya barang hasil tindak kejahatan, dan zat psikotropika.

Indikator	Korelasi "dan"	Korelasi "atau"
Pada saat menyewa, perubahan data termasuk perubahan unit SDB BRI yang disewa	Harus dihadiri oleh seluruh orang yang bersangkutan/seluruh orang yang mewakili entitas	
Kunjungan	Harus dihadiri oleh seluruh orang yang bersangkutan/seluruh orang yang mewakili entitas	Dihadiri oleh salah satu anggota <i>joint account</i> /kuasanya
Penutupan jangka waktu	Harus dihadiri oleh seluruh orang yang bersangkutan/seluruh orang yang mewakili entitas	Dihadiri oleh salah satu anggota <i>joint account</i> /kuasanya

Hubungi Kami

BRI Contact : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI

Contoh simulasi SDB BRI:

Nasabah menyewa SDB BRI tipe D dengan ukuran 10 x 10 x 24 inchi, maka biaya sewa yang harus dibayarkan oleh Nasabah adalah sebagai berikut:

Tipe Box	Ukuran	Biaya Sewa (Rp)	PPN (Rp)	Total Harga Sewa (Rp)
A	3 X 5 X 24	200.000	22.000	222.000
B	3 X 10 X 24	500.000	55.000	555.000
C	5 X 10 X 24	650.000	71.500	721.500
D	10 X 10 X 24	950.000	104.500	1.054.500
E	15 X 10 X 24	1.200.000	132.000	1.332.000

Bagi penyewa SDB BRI yang bukan merupakan Nasabah BRI Prioritas, BRI Private, dan Pekerja wajib meyetorkan uang jaminan kunci sebesar Rp. 750.000,- dibayarkan 1 (satu) kali pada saat Sewa Menyewa SDB BRI dan akan dikembalikan pada saat Nasabah mengakhiri masa sewa SDB BRI.

Keterangan :

- Tipe Box: Kategori atau jenis boks (A, B, C, D, dan E).
- Ukuran: Dimensi fisik dari masing-masing tipe box.

Satu Bank Untuk Semua



Sabrina 0812 1214 017 | www.bri.co.id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

- Biaya Sewa (Rp): Tarif dasar sewa box sebelum dikenakan pajak.
- PPN (Rp): Pajak pertambahan nilai sebesar 11% dari biaya sewa dasar.
- Total Harga Sewa (Rp): Biaya akhir yang harus dibayar (biaya sewa + PPN).
- Hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika penyewa kehilangan salah satu atau kedua kunci penyewa, maka penyewa harus segera melaporkan perihal kehilangan kunci SDB BRI secara tertulis ke unit kerja pelaksana dilampiri dengan surat penerimaan laporan kehilangan dari kepolisian setempat, segala kerugian dan biaya yang timbul akibat kehilangan kunci akan menjadi beban penyewa dan diambil dari uang jaminan penyewa.
2. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
3. Jika Penyewa kehilangan salah satu atau kedua Kunci Penyewa, maka Penyewa harus segera melaporkan perihal kehilangan kunci SDB secara tertulis ke Unit Kerja Pelaksana dilampiri dengan asli Surat Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian setempat. Segala kerugian dan biaya yang timbul akibat kehilangan salah satu atau kedua *Customer Key* menjadi beban Penyewa dan diambil dari uang Jaminan Penyewa (Penyewa diwajibkan membayar kekurangan biaya perbaikan/pembongkaran apabila biaya tersebut lebih besar dari uang jaminan).
4. Apabila akan melanjutkan penyewaan, maka Penyewa diwajibkan memenuhi kembali besaran uang jaminan yang telah terpakai untuk biaya pembongkaran.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.